

## **RAHASIA BANK DAN PERKEMBANGAN PENGATURANNYA DALAM HUKUM POSITIF**

**Juli Asril**

Universitas Islam Nisantara, Bandung

Email : batununggal8@yahoo.co.id

### **ABSTRAK**

Dalam dunia perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank masih berada dalam perdebatan. Menjaga informasi mengenai nasabah bank adalah sebuah tuntutan kewajiban bagi setiap bank sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank perlu dilonggarkan demi proses penegakkan hukum yang lebih baik untuk kepentingan banyak orang. Ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia telah diatur di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, namun pengaturan dalam Undang-undang tersebut dirasa masih memiliki kekurangan sehingga dilakukan perubahan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kata kunci : Rahasia Bank, Tuntunan Kewajiban, Hukum Positif

### **PENDAHULUAN**

Bank adalah salah satu lembaga yang paling mempengaruhi stabilitas sistem keuangan di suatu negara. Berkaitan dengan ranah perbankan, ketentuan mengenai rahasia bank masih berada dalam perdebatan. Menjaga informasi mengenai nasabah bank adalah sebuah tuntutan kewajiban bagi setiap bank sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank perlu dilonggarkan demi proses penegakkan hukum yang lebih baik untuk kepentingan banyak orang.

Saat kasus Bank Century muncul di permukaan, dalam rangka pengungkapan fakta, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pernah meminta data sejumlah besar mantan

nasabah Bank Century kepada Bank Mutiara (nama baru Bank Century setelah diambil alih oleh Pemerintah). Permintaan DPR ini tidak dapat dilayani Bank Mutiara karena bank ini tidak ingin melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. DPR akhirnya meminta saran kepada Mahkamah Agung agar data yang diharapkan dapat diperolehnya. Pada akhirnya, data yang diharapkan diperoleh Pansus Angket Century melalui sebuah Penetapan Pengadilan. Penolakan yang dilakukan oleh Bank Mutiara bukanlah tanpa alasan, hal ini justru menunjukkan kepatuhan Bank Mutiara pada pengaturan mengenai rahasia bank. Namun di sisi lain, data tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus Century tersebut agar rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi.

Ketentuan mengenai rahasia bank di Indonesia telah diatur di dalam Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, namun pengaturan dalam Undang-undang tersebut dirasa masih memiliki kekurangan sehingga dilakukan perubahan melalui Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Oleh karena itu perlu dicermati pentingnya rahasia bank dan perkembangan pengaturan mengenai rahasia bank dalam hukum positif Indonesia.

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### **RAHASIA BANK DAN IMPLEMENTASINYA** **Pentingnya Rahasia Bank serta Kewajiban Menjaganya**

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Menurut kelaziman yang wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank dalam kegiatan usahanya. Menurut Pasal 1 angka 28 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan<sup>v</sup> dan simpanannya. Keterangan mengenai

nasabah penyimpan meliputi identitas nasabah (nama, keadaan keuangan nasabah, dan lain-lain) Sedangkan rahasia mengenai simpanan nasabah, yaitu dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Pasal 1 angka 5 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Merujuk ketentuan Pasal 1 ayat (16) dan Pasal-pasal lainnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dapat ditarik unsur-unsur dari rahasia bank tersebut, yaitu sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya;
2. Hal tersebut “wajib” dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori pengecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi.

Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, dan pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003 hlm.88.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya.
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk, tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang berkewajiban memegang teguh rahasia bank adalah:

- a. Anggota Dewan Komisaris Bank
- b. Anggota Direksi Bank
- c. Pegawai Bank
- d. Pihak terafiliasi lainnya dari Bank

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud pihak terafiliasi adalah:

1. Anggota dewan komisaris, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank
2. Anggota pengurus, pengawas, pengelola, atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain: akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya
4. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia, turut serta mempengaruhi

pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini<sup>2</sup>, menyatakan bahwa lingkup rahasia bank sebaiknya meliputi hal-hal, sebagai berikut:

1. Sisi *liabilities*/pasiva bank saja. Sisi *asset*/aktiva bank tidak perlu dirahasiakan;
2. Keadaan keuangan nasabah bukan penyimpan dana yang menggunakan jasa bank sesaat (*walk-in customer*), yang jasa bank itu menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayarkan dana kepada pihak tersebut atau pihak yang ditunjuk oleh yang bersangkutan (antara lain berupa pengiriman uang) yang dana itu berasal dari setoran nasabah; Identitas nasabah.

## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum bisnis, maka pendekatan yang digunakan adalah yuridis nomatif, yaitu mengkaji dan menguji data sekunder berupa hukum positif.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis ketentuan-ketentuan hukum, teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk ditarik suatu kesimpulan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

---

<sup>2</sup> ibid

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W., 2017:94)

Seluruh data yang diperoleh, dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif, yaitu merupakan analisis data yang tidak menggunakan rumus-rumus matematik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Kewajiban Merahasiakan bagi Pegawai Bank*

Menurut Pasal 47 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pihak-pihak yang berkewajiban untuk memegang teguh ketentuan rahasia bank adalah:

- a) anggota dewan komisaris bank,
- b) anggota direksi bank,
- c) pegawai bank,
- d) pihak-pihak terafiliasi lainnya.

Pada bagian penjelasan dari pasal ini, yang dimaksudkan sebagai pegawai bank adalah “semua pejabat dan karyawan bank”. Merujuk ketentuan pasal ini, maka siapa pun yang bekerja sebagai pegawai bank, sekalipun tidak memiliki akses terhadap data yang dirahasiakan (menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya), tetap wajib memegang teguh ketentuan mengenai rahasia bank. Pasal ini agak berlebihan, karena juru ketik di urusan logistik, *cleaning service*, sopir, dan satpam yang bekerja pada bank, terhitung sebagai pihak yang terkena ketentuan rahasia bank.

### B. *Kewajiban Merahasiakan bagi Mantan Pegawai Bank*

Seorang pegawai bank tidak selamanya menjadi pegawai pada bank bersangkutan. Adakalanya pegawai terlibat akan menjalani masa pensiun bila waktunya tiba, berhenti akan kemauan sendiri, dan diberhentikan oleh bank yang mempekerjakannya. Dalam hal seseorang telah menjadi “mantan pegawai bank”, apakah ia tetap harus memegang teguh rahasia bank sebagaimana ketika ia masih aktif bekerja sebagai pegawai bank. Undang-undang Perbankan di Indonesia belum mengatur tentang kewajiban merahasiakan bagi mantan pegawai bank. Oleh karena, di satu sisi rahasia bank perlu diatur, sedangkan di sisi lain, ketentuan rahasia bank belum mencakup mantan pegawai bank, maka seyogyanya dalam revisi Undang-undang Perbankan di masa yang akan datang hal ini perlu dilakukan. UU Perbankan harus mengatur bahwa kerahasiaan bank juga wajib dipegang teguh oleh mantan pegawai bank untuk suatu jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu sepuluh tahun sejak ia tidak lagi bekerja pada bank bersangkutan.

### C. *Kewajiban Merahasiakan bagi Bank Terhadap Mantan Nasabahnya*

Dalam praktek perbankan sehari-hari, seorang nasabah dapat berganti atau berpindah dari bank yang satu ke bank yang lain, atau menjadi nasabah pada beberapa bank pada waktu yang bersamaan. Berhadapan dengan fakta seperti ini, apakah bank masih terikat

kewajiban merahasiakan dalam hal seorang nasabah tidak lagi menjadi nasabah pada bank tersebut. Persoalan ini ternyata tidak diatur di dalam UU Perbankan. Oleh karena itu, dalam revisi Undang-undang Perbankan di masa yang akan datang seyogyanya perlu diatur di dalam UU Perbankan bahwa bank masih terikat kewajiban merahasiakan keterangan mantan nasabahnya selama kurun waktu tertentu, misalnya lima tahun.

#### **D. Kewajiban Merahasiakan bagi Bank yang Telah Dicaput izin Usahanya**

Menurut Pasal 37 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Indonesia berwenang mencabut izin usaha suatu bank. Dalam hal izin usaha suatu bank telah dicabut oleh Bank Indonesia, apakah pegawai bank tersebut masih terikat dengan ketentuan rahasia bank. Persoalan ini berhubungan dengan persepsi yuridis, yaitu apakah suatu bank yang telah dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, secara yuridis masih dikategorikan sebagai bank atau tidak. Jika bank yang telah dicabut izin usahanya tersebut secara yuridis masih dikategorikan sebagai bank, maka ketentuan rahasia bank masih berlaku bagi bank tersebut, jika secara yuridis tidak dikategorikan sebagai bank, maka ketentuan rahasia bank tidak berlaku atasnya.

Permasalahan hukum yang hampir sama terjadi juga pada bank dalam likuidasi. Likuidasi suatu bank dapat terjadi karena dua hal:

- a. Karena masa berlakunya perusahaan telah berakhir (sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar perusahaan tersebut),
- b. Karena diputus pailit oleh pengadilan.

Bagi bank yang diputus pailit, padahal izin usahanya tidak dicabut oleh Bank Indonesia, ketentuan rahasia bank masih berlaku atasnya. Namun jika suatu bank dibubarkan oleh Para Pemegang Sahamnya melalui sebuah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ketentuan rahasia bank masih berlaku selama proses likuidasinya belum selesai. Demi kepastian hukum, Undang-undang Perbankan harus secara tegas mengatur tentang permasalahan ini.

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Nasabah hanya akan mempercayakan uangnya pada lembaga perbankan ataupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya apabila dari lembaga tersebut ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan, dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh mereka yang bergerak di dalam kegiatan perbankan tersebut, atau oleh pihak lain yang tidak berhak dan berkepentingan.<sup>3</sup>

#### **E. Pengecualian Rahasia Bank**

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) dihadapkan pada dua kewajiban yang

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.111-112.

saling bertentangan, dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentially*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah kaku serta ketat tanpa pengecualian.

Ada dua teori tentang kekuatan berlakunya asas rahasia bank, yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Teori mutlak

Menurut teori ini rahasia keuangan dari nasabah bank tidak dapat dibuka kepada siapapun dan dalam hal apapun. Dewasa ini hampir tidak ada lagi negara yang menganut teori mutlak ini. Bahkan, negara-negara yang menganut perlindungan nasabah secara ketat seperti Swiss atau negara-negara tax heaven seperti Kepulauan Bahama atau Cayman Island juga membenarkan membuka rahasia bank dalam hal-hal khusus.

2. Teori relatif

Menurut teori ini, rahasia bank tetap diikuti, tetapi dalam hal-hal khusus yakni dalam hal yang termasuk luar biasa prinsip kerahasiaan bank tersebut dapat diterobos. Misalnya,

untuk kepentingan perpajakan atau kepentingan perkara pidana.

Maka dari teori diatas dapat disimpulkannya itu alasan mengapa terdapat pengecualian-pengecualian itu dikarenakan teori yang dianut oleh Indonesia adalah teori relatif yang mana rahasia bank akan mengalami pengecualian terkait terjadinya hal-hal yang dianggap luar biasa. Untuk rahasia bank, Peraturan Perundang-undangan membuka pengecualian-pengecualian, yaitu<sup>5</sup> :

1. Pajak  
Untuk kepentingan perpajakan izinnya dari Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan.
2. Peradilan Pidana  
Untuk kepentingan Peradilan Pidana izinnya dari Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari Polisi, Jaksa, atau Hakim).
3. Peradilan perdata antara bank dan nasabahnya  
Untuk kepentingan peradilan perdata antara bank dan nasabahnya izinnya dari Direksi bank (menginformasikan kepada Pengadilan).
4. Tukar-menukar informasi antar bank  
Untuk kepentingan tukar-menukar informasi antar bank izinnya dari Direksi Bank (memberitahukan kepada bank lain).
5. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Op Cit*, hlm.89.

<sup>5</sup> *Ibid*, 94.

- Untuk kepentingan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara izinnya dari Pimpinan Bank Indonesia (izin tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN/PUPN).
6. Pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan Panitia Urusan Piutang Untuk kepentingan pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan Panitia Urusan Piutang izinnya dari Bank yang bersangkutan (atas permintaan/persetujuan atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan).
    - a. Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan perintah pimpinan Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (Pasal 41).
    - b. Untuk urusan penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat diberikan pengecualian kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atas izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 41A).
    - c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa, dan hakim atas izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43).
    - d. Untuk perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 43).
    - e. Dalam rangka tukar menukar informasi di antara bank kepada bank lain dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin dari pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44).
    - f. Atas persetujuan, permintaan atau kuasa dari nasabah penyimpan secara tertulis dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44A ayat 1).
    - g. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia (Pasal 44A ayat 2).
- B. Pembocoran Rahasia Bank**
- Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan itu mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar larangan yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi. Tindak pidana di bidang ekonomi atau kejahatan ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting di dalam masyarakat atau pekerjaannya.
- Terdapat unsur-unsur mengenai tindak pidana ekonomi, antara lain :

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.
2. Yang dilakukan oleh seseorang, atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industry atau perdagangan.
3. Untuk tujuan memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran uang atau menghindari kehilangan atau kerugian kekayaan, memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.

Berkaitan dengan kejahatan ekonomi tersebut, dikemukakan bahwa kejahatan komersial adalah kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan ekonomi, perdagangan, dan keuangan. Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sarannya. Undang-undang Perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam:

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan  
Industri perbankan sarat dengan aturan (*heavily regulated industry*). Bank yang melakukan kegiatan usaha sebelum mendapatkan ijin dari Bank Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank  
Bank dikenal sebagai lembaga kepercayaan, untuk menjaga kepercayaan tersebut diberlakukan ketentuan rahasia bank yang

pelanggaran atasnya diancam dengan pidana penjara.

- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank

Pembocoran rahasia bank adalah tindakan orang atau pihak terafiliasi membuka rahasia bank kepada pihak lain dengan melawan hukum. Pelaku pembocoran rahasia bank hanya terbatas orang-orangnya, yaitu mereka yang terafiliasi kepada bank.<sup>6</sup> Pembocoran rahasia bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut merupakan delik dolus yaitu adanya kesengajaan atau sebagai delik *commissionis*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, memuat ketentuan bahwa pembocoran adalah sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Sedangkan pada ayat (2)-nya dimuat ketentuan mengenai pembocoran rahasia bank dikarenakan adanya paksaan. Si pemaksa dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis dari Menteri Keuangan atau izin Menteri Keuangan. Penerima bocoran rahasia bank tidaklah dapat dikategorikan sebagai pelaku penadahan, baik dilihat dari segi teori materiil maupun dari teori formal.

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *op.cit*, hlm.155.

Delik/ketentuan pidana rahasia bank diatur di dalam Pasal 40 ayat 1 UU Perbankan, yaitu bahwa "*Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan pasal 44A.*". Pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan sanksi pidana berupa penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000.- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000.- (delapan miliar rupiah).

Sanksi untuk pelanggaran rahasia bank berupa :

a. **Sanksi pidana :**

- a) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

- b) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

b. **Sanksi administratif**

Dengan Tidak mengurangi ketentuan pidana, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.

Sanksi administratif tersebut berupa (Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan) :

- a) denda uang;
- b) teguran tertulis;
- c) penurunan tingkat kesehatan bank;
- d) larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e) pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentumaupun untuk bank secara keseluruhan;
- f) pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat= Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g) pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

### **C. Rahasia Bank dalam Hukum Positif Indonesia**

Ketentuan rahasia bank dapat ditelusuri dari ketentuan-ketentuan dalam hukum positif di Indonesia, antara lain, yaitu:

#### **1. UU No. 11 Tahun 1953 Tentang Tugas Pokok Bank Indonesia**

- a. Rahasia bank belum terpikirkan
- b. Pasal 7 dan 8 : Tugas Bank Indonesia "... memajukan perkembangan yang sehat dan pengawasan urusan kredit"
- c. Menunjukkan adanya otoritas Banking Supervision

#### **2. PP No. 1 Tahun 1955 Tentang Pengawasan Urusan Kredit**

Keterangan tentang badan kredit yang diperoleh BI tidak diumumkan dan bersifat rahasia

#### **3. UU No. 23 PRP Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank**

- a. Isi : 7 Pasal
- b. Pasal 2 : Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman, kecuali perpajakan dan kepentingan peradilan.
- c. Langganan Bank adalah orang-orang yang mempercayakan uangnya pada bank menerima cek, bunga dari Bank dan lain sebagainya
- d. Rahasia Bank hanya berlaku untuk nasabah deposan dan walking customer

- e. Penerobosan oleh MENKEU (terkait Pajak), dan Jaksa Agung serta Ketua MA (terkait Peradilan)
- f. Dicabut dengan lahirnya UU 14/1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

#### **4. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan**

- a. Pasal 36 : Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh Bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU ini
- b. Rahasia Bank masuk dalam UU Perbankan, tidak terpisah dalam UU tersendiri
- c. Tidak terdapat rumusan yang jelas tentang rahasia bank, dibutuhkan suatu penafsiran resmi Bank Indonesia

#### **5. SURAT EDARAN BANK INDONESIA No. 2/377/UPPB/PdB Perihal Penafsiran Tentang Pengertian Rahasia Bank Tanggal 11 September 1969**

- a. Keadaan keuangan yang tercatat padanya adalah keadaan mengenai keuangan yang terdapat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian

kredit dalam berbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan

- b. Hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang atau badan yang diketahui oleh Bank karena kegiatan dan usahanya, yaitu:
  - 1) Pemberian pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang, baik dalam maupun luar negeri
  - 2) Pendiskontoan dan jual beli surat berharga
- c. Rahasia Bank mencakup nasabah:
  - 1) Deposan
  - 2) Debitur
  - 3) Kegiatan dalam sistem pembayaran

#### **6. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

- a. Pasal 1 angka (16) : Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan
- b. Pasal 40 ayat (1) : Bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan
- c. Nasabah mencakup nasabah aktiva dan pasiva

- d. Kelaziman: misalnya cara simpan dan Tarik dana, besar deposito, jumlah kredit, besar bunga, dll
- e. Diaturnya tentang pihak terafiliasi (dewan komisaris, direksi, pejabat, karyawan, dll)
- f. Pengecualian rahasia bank:
  - 1) Pasal 41 : Kepentingan perpajakan
  - 2) Pasal 42 : Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
  - 3) Pasal 43 : Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah
  - 4) Pasal 44 : Tukar-menukar informasi antar bank
- 2) Pasal 42 ayat (1) : Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank

- 3) Pasal 41A ayat (1) : Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada badan urusan piutang dan lelang Negara/panitia urusan piutang Negara, pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat badan urusan piutang dan lelang Negara/panitia urusan piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur

#### **7.UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan**

- a. Pasal 1 angka (28) : Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya
- b. Rahasia bank hanya terbatas kepada nasabah penyimpan (deposan) dan simpanannya saja
- c. Pengecualian rahasia bank:
  - 1) Pasal 41 ayat (1) : Untuk kepentingan perpajakan pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak
  - 4) Pasal 43 : Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut
  - 5) Pasal 44 ayat (1) : Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain
  - 6) Pasal 44A ayat (1) : Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank

wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut

Pasal 44A ayat (2) : Dalam hal nasabah menyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

### KESIMPULAN

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank adalah kegiatan usahanya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan, dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan, dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Di lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan

tertentu. Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah kaku serta ketat tanpa pengecualian. UU Perbankan Indonesia mengatur tentang 7 hal yang dapat mengecualikan ketentuan rahasia bank. Tujuh pengecualian tersebut diatur di dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.

Tindak pidana di bidang perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Undang-undang perbankan menetapkan tiga belas macam tindak pidana yang diatur mulai dari Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memuat ketentuan bahwa pembocoran adalah sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pelaku pembocoran rahasia bank hanya terbatas orang-orangnya, yaitu mereka yang terafiliasi kepada bank. Pembocoran rahasia bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan tersebut merupakan delik dolus yaitu adanya kesengajaan atau sebagai delik *commissionis*, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

Muhammad, Djumhana: *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Bandung: 1996, Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003

Munir Fuady: *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: 2003, Citra Aditya Bakti.

O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1988

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Maju, 2012

### **B. Jurnal**

Andriyani, Y., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh Kualitas Produk

Terhadap Keputusan Pembelian Mobil Toyota Yaris Di Wijaya Toyota Dago Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 1(2), 80-103. <https://doi.org/10.31955/mea.vol1.iss2.pp80-103>.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.